

Metode *Argumentum A Contrario* Dalam Penemuan Hukum

Ahmad Faqih

Institut Agama Islam Pematang

Email: ahmad94faqih@gmail.com

Abstrak

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan fungsi esensial hakim dalam sistem hukum tertulis, terutama ketika norma hukum tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak mengatur suatu peristiwa konkret. Salah satu metode yang digunakan dalam proses tersebut adalah *argumentum a contrario*, yaitu metode penalaran hukum yang menarik kesimpulan berlawanan dari norma yang secara tegas dirumuskan. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara konseptual posisi, karakter, serta batas penerapan metode *argumentum a contrario* dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-doktrinal terhadap literatur teori penemuan hukum dan metode interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *argumentum a contrario* berfungsi sebagai instrumen pembatas norma dalam rangka menjaga kepastian hukum dan menghormati asas legalitas. Metode ini efektif diterapkan pada norma yang bersifat limitatif dan tertutup, khususnya dalam hukum perdata, pidana, dan administrasi negara. Namun, penerapannya harus mempertimbangkan tujuan hukum (*doelmatigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan keadilan (*gerechtigheid*) agar tidak menghasilkan putusan yang formalistik dan mengabaikan nilai keadilan substantif. Dengan demikian, *argumentum a contrario* bukan sekadar teknik logis, melainkan bagian dari sistem penalaran hukum yang harus diterapkan secara proporsional dan kontekstual.

Kata Kunci: Penemuan Hukum, *Argumentum A Contrario*, Interpretasi Hukum, Asas Legalitas, Kepastian Hukum.

Abstract

Legal discovery (rechtsvinding) is an essential function of judges in written legal systems, especially when legal norms are unclear, incomplete, or do not regulate a concrete event. One method used in this process is argumentum a contrario, a method of legal reasoning that draws conclusions contrary to explicitly formulated norms. This study aims to conceptually analyze the position, character, and limits of the application of the argumentum a contrario method in the Indonesian legal system, which adheres to the civil law tradition. The study uses library research with a normative-doctrinal approach to the literature on legal discovery theory and legal interpretation methods. The results show that argumentum a contrario functions as an instrument for limiting norms in order to maintain legal certainty and respect the principle of legality. This method is effective when applied to limitative and closed norms, especially in civil, criminal, and state administrative law. However, its application must consider the objectives of law (doelmatigheid), legal certainty (rechtszekerheid), and justice (gerechtigheid) to avoid producing formalistic decisions and ignoring the value of substantive justice. Thus, argumentum a contrario is not merely a logical technique, but rather part of a legal reasoning system that must be applied proportionally and contextually.

Keyword: Legal Discovery, *Argumentum A Contrario*, Legal Interpretation, Principle of Legality, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Dalam praktiknya, hukum tertulis yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Perkembangan zaman yang cepat sering kali menimbulkan permasalahan hukum baru yang belum diatur secara tegas oleh undang-undang. Dalam kondisi tersebut, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Hakim wajib melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Salah satu metode penemuan hukum yang digunakan adalah *argumentum a contrario*, yaitu metode penalaran hukum dengan menarik kesimpulan yang berlawanan dari suatu ketentuan hukum yang ada.

Hukum memiliki peran fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keberadaan hukum dimaksudkan sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum bagi seluruh anggota masyarakat. Melalui hukum, perilaku individu dan kelompok diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta tujuan negara. Tanpa hukum, kehidupan sosial akan berjalan tanpa pedoman yang jelas sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan, konflik kepentingan, dan ketidakadilan. Oleh karena itu, hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan norma semata, melainkan juga sebagai instrumen pengendali sosial (*social control*) dan sarana rekayasa sosial (*social engineering*).

Dalam sistem hukum modern, khususnya yang menganut tradisi *civil law* seperti Indonesia, hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan menempati posisi yang sangat penting. Undang-undang dipandang sebagai sumber hukum utama yang menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, terutama hakim, dalam menyelesaikan perkara. Namun demikian, hukum tertulis memiliki keterbatasan yang tidak dapat dihindari. Peraturan perundang-undangan disusun pada waktu dan kondisi tertentu, sementara dinamika kehidupan masyarakat terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan budaya. Akibatnya, tidak semua peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat dapat diantisipasi dan diatur secara rinci oleh undang-undang. Di Indonesia, kejelasan rumusan undang-undang sangat ditekankan agar hakim memiliki pedoman yang pasti dalam mengambil keputusan. Hal ini bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dan badan hukum (Nainggolan et al., 2023; Pejo & Kolaneci, 2024).

Perkembangan zaman yang begitu cepat sering kali melahirkan persoalan-persoalan hukum baru yang belum dikenal sebelumnya. Fenomena ini dapat dilihat, misalnya, dalam bidang teknologi informasi, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, maupun bentuk-bentuk hubungan hukum baru yang muncul akibat globalisasi. Dalam situasi seperti ini, sering dijumpai adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau ketidakjelasan norma hukum (*vage normen*). Kekosongan hukum terjadi ketika suatu peristiwa hukum sama sekali belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan ketidakjelasan hukum muncul apabila norma yang ada bersifat samar, multitafsir, atau tidak memberikan jawaban tegas atas suatu permasalahan konkret.

Meskipun hukum tertulis menjadi fondasi utama, undang-undang memiliki keterbatasan. Peraturan biasanya dibuat berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya pada masa tertentu. Namun, masyarakat terus berkembang—dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan ekonomi, dan dinamika budaya. Akibatnya, sering muncul persoalan hukum baru yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang. Dalam situasi seperti ini, terjadi kekosongan hukum atau kebutuhan untuk menafsirkan aturan yang ada agar sesuai dengan realitas baru (Abdaud et al., 2024; Nainggolan et al., 2023). Kekosongan hukum terjadi ketika suatu peristiwa atau persoalan hukum belum diatur dalam peraturan yang ada. Sementara itu, ketidakjelasan hukum terjadi ketika aturan sebenarnya sudah ada, tetapi rumusannya samar, multitafsir, atau tidak memberikan jawaban tegas terhadap kasus tertentu (Putra et al., 2022; Prayogo, 2018).

Kondisi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk menolak atau menghindari pemeriksaan perkara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini mencerminkan asas *ius curia novit*, yaitu anggapan bahwa hakim dianggap mengetahui hukumnya dan bertanggung jawab untuk menemukan hukum yang tepat bagi setiap perkara yang diperiksa.

Hakim tidak hanya bertugas membaca dan menerapkan undang-undang secara literal, tetapi juga harus menafsirkan aturan ketika terdapat ambiguitas atau kekosongan norma. Dalam beberapa kasus, hakim perlu menggunakan penafsiran yang lebih luas agar putusan selaras dengan nilai dan kebutuhan masyarakat masa kini. Di sinilah muncul dinamika antara kepatuhan terhadap teks undang-undang dan kreativitas yudisial. Di satu sisi, hakim harus menjaga kepastian hukum; di sisi lain, mereka dituntut menghadirkan keadilan substantif yang relevan dengan kondisi sosial (Utami & Darmaiza, 2020).

Kewajiban hakim untuk tetap memutus perkara dalam keadaan hukum yang tidak lengkap atau tidak jelas melahirkan kebutuhan akan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum merupakan proses intelektual dan yuridis yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan, menggali, dan merumuskan hukum yang akan diterapkan terhadap suatu peristiwa konkret. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang” (*la bouche de la loi*), tetapi juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum dalam batas-batas tertentu. Dengan kata lain, hakim dituntut untuk bersikap aktif dan kreatif, tanpa melampaui kewenangannya, demi tercapainya keadilan substantif.

Penemuan hukum dapat dilakukan melalui berbagai metode penalaran hukum. Beberapa metode yang dikenal dalam doktrin hukum antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, analogi, dan *argumentum a contrario*. Setiap metode memiliki karakteristik dan kegunaan masing-masing, tergantung pada sifat permasalahan hukum yang dihadapi. Pemilihan metode penemuan hukum yang tepat sangat menentukan kualitas putusan hakim, karena akan berpengaruh pada terpenuhinya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Salah satu metode penemuan hukum yang sering digunakan oleh hakim adalah *argumentum a contrario*. Metode ini merupakan teknik penalaran hukum dengan menarik kesimpulan yang berlawanan dari suatu ketentuan hukum yang ada. *Argumentum a contrario* berangkat dari asumsi bahwa apabila undang-undang secara tegas mengatur suatu hal dalam kondisi tertentu, maka untuk kondisi yang tidak disebutkan atau berbeda dari yang diatur tersebut berlaku ketentuan yang berlawanan. Dengan demikian, ketentuan hukum dianggap bersifat limitatif dan tidak dapat diperluas penerapannya di luar apa yang secara eksplisit ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Penggunaan *argumentum a contrario* sangat relevan dalam situasi di mana undang-undang memberikan pengaturan secara tegas dan terbatas. Sebagai contoh, apabila suatu peraturan menyatakan bahwa suatu hak atau kewajiban berlaku bagi subjek hukum tertentu, maka secara *a contrario* dapat disimpulkan bahwa subjek hukum di luar yang disebutkan tidak termasuk dalam cakupan pengaturan tersebut. Metode ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penafsiran yang terlalu luas (*extensive interpretation*) yang dapat melampaui maksud pembentuk undang-undang.

Metode *argumentum a contrario* sering digunakan ketika suatu norma hukum dirumuskan secara tegas dan terbatas. Dengan metode ini, hakim dapat menentukan apakah suatu peristiwa hukum termasuk atau tidak termasuk dalam ruang lingkup norma yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan mengenai *argumentum a contrario* menjadi penting untuk memahami peran hakim dalam penemuan hukum.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-doktrinal. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep dan konstruksi teoretis mengenai metode *argumentum a contrario* dalam penemuan hukum, sehingga analisis difokuskan pada norma, asas, dan doktrin hukum sebagaimana berkembang dalam literatur ilmiah. Penelitian normatif-doktrinal menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui penafsiran konseptual dan argumentatif berdasarkan sumber-sumber otoritatif (Marzuki, 2017).

Sumber data utama berupa karya-karya ilmiah dan literatur klasik maupun kontemporer mengenai teori penemuan hukum, metode interpretasi hukum, serta asas legalitas dan kepastian hukum. Referensi yang digunakan meliputi pandangan Sudikno Mertokusumo (2009), Peter Mahmud Marzuki (2017), Satjipto Rahardjo (2014), Utrecht dan Moh. Saleh Djindang (2009), serta Philipus M. Hadjon (2015). Selain itu, penelitian juga merujuk pada peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan normatif kewajiban hakim dalam melakukan penemuan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan tahapan: (1) inventarisasi dan klasifikasi konsep *argumentum a contrario* dalam literatur; (2) analisis komparatif antara metode kontrario dan analogi; (3) evaluasi kesesuaian metode tersebut dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan; serta (4) sintesis konseptual untuk merumuskan posisi metodologis *argumentum a contrario* dalam sistem penemuan hukum Indonesia. Pendekatan analitis ini bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai legitimasi teoretis, fungsi, serta batas penerapan metode *argumentum a contrario* dalam praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penemuan Hukum

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan proses yang dilakukan oleh hakim untuk menemukan hukum yang akan diterapkan pada suatu peristiwa konkret. Penemuan hukum dilakukan ketika peraturan perundang-undangan tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak mengatur peristiwa yang dihadapi. Dalam melakukan penemuan hukum, hakim tidak hanya terpaku pada bunyi teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan tujuan hukum, asas-asas hukum, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Metode penemuan hukum antara lain meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, teleologis, analogi, dan *argumentum a contrario*.

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan salah satu fungsi fundamental dari kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum modern. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya bertindak sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai subjek aktif yang bertugas menafsirkan dan menemukan hukum yang tepat untuk diterapkan pada suatu peristiwa konkret yang dihadapkan kepadanya (Mertokusumo, 2009). Penemuan hukum menjadi sarana bagi hakim untuk menjembatani norma hukum yang bersifat abstrak dengan fakta konkret yang terjadi dalam masyarakat.

Proses penemuan hukum dilakukan terutama ketika peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap perkara yang diperiksa. Ketidakjelasan tersebut dapat berupa norma yang kabur (*vague normen*), tidak lengkap, atau bahkan ketiadaan pengaturan sama sekali terhadap peristiwa hukum tertentu. Dalam kondisi demikian, hakim tidak dapat menolak untuk mengadili dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas, sebagaimana ditegaskan dalam asas *ius curia novit*. Penemuan hukum juga berkaitan erat dengan kewajiban hakim untuk memberikan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga nilai tersebut sering kali tidak secara otomatis tercermin dalam bunyi undang-undang, sehingga diperlukan peran aktif hakim untuk menggali dan memahami makna hukum yang lebih substantif (Radbruch, 1950).

Dengan demikian, penemuan hukum tidak semata-mata bersifat mekanis, tetapi juga bernuansa filosofis dan sosiologis.

Dalam melakukan penemuan hukum, hakim tidak boleh hanya terpaku pada penafsiran tekstual atau gramatikal dari suatu norma. Penafsiran yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan tujuan pembentukan undang-undang serta rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memahami latar belakang sosial, politik, dan filosofis dari lahirnya suatu peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2014). Selain mempertimbangkan teks hukum, hakim juga wajib memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman dasar dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum, terutama ketika norma positif tidak memberikan petunjuk yang tegas. Asas seperti keadilan, kepatutan, dan keseimbangan sering kali menjadi landasan utama dalam proses penemuan hukum.

Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) juga memegang peranan penting dalam penemuan hukum. Hakim diharapkan mampu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman (Pasal 5, ayat 1, UU No. 48, 2009). Dengan cara ini, putusan hakim tidak terlepas dari konteks sosial tempat hukum itu berlaku. Salah satu metode penemuan hukum yang paling umum digunakan adalah penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran berdasarkan arti kata-kata dalam peraturan perundang-undangan. Metode ini sering dijadikan langkah awal dalam memahami suatu norma, karena memberikan batasan makna yang bersifat linguistik. Namun, metode ini memiliki keterbatasan apabila diterapkan secara tunggal.

Selain penafsiran gramatikal, dikenal pula penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menghubungkan suatu norma dengan norma lain dalam satu sistem hukum. Melalui metode ini, hakim berusaha memahami kedudukan suatu ketentuan dalam keseluruhan struktur peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta keselarasan dan konsistensi hukum.⁸ Penafsiran teleologis atau sosiologis juga menjadi metode penting dalam penemuan hukum. Metode ini menekankan pada tujuan dan maksud pembentukan undang-undang serta dampak penerapannya dalam masyarakat. Dengan penafsiran teleologis, hakim dapat menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan sosial dan kebutuhan Masyarakat (Rahardjo, 2008).

Selain metode penafsiran, hakim juga dapat menggunakan metode analogi dan *argumentum a contrario*. Metode analogi digunakan dengan memperluas penerapan suatu norma terhadap peristiwa yang tidak diatur tetapi memiliki persamaan esensial. Sebaliknya, Sementara itu, *argumentum a contrario* diterapkan dengan menarik kesimpulan kebalikan dari apa yang secara tegas diatur oleh undang-undang. Metode ini membawa asumsi bahwa jika suatu hal tidak diatur dalam undang-undang, maka hal tersebut tidak diizinkan. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk logika hukum yang mengedepankan prinsip keadilan, dengan memperhitungkan konteks di mana norma tersebut diterapkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ajmal, pengertian dan penerapan hukum harus selalu mempertimbangkan konteks yang lebih luas untuk menghindari ketidakadilan dalam proses hukum (Ajmal, 2023). Kedua metode ini menunjukkan kreativitas dan kebijaksanaan hakim dalam menemukan hukum yang adil dan relevan.

2. Metode Penemuan Hukum *Argumentum A Contrario*

Argumentum a contrario adalah metode penalaran hukum yang menarik kesimpulan secara berlawanan dari suatu ketentuan hukum. Apabila undang-undang secara tegas mengatur suatu keadaan tertentu, maka untuk keadaan di luar yang diatur tersebut berlaku kebalikan dari ketentuan tersebut. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa pembentuk undang-undang telah secara sadar membatasi ruang lingkup norma hukum. Oleh karena itu, hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dianggap tidak termasuk atau tidak dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Argumentum a contrario merupakan salah satu metode penalaran hukum yang digunakan dalam proses penemuan hukum (*rechtsvinding*). Metode ini bekerja dengan cara menarik kesimpulan yang

berlawanan dari suatu ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keadaan tertentu. Dengan kata lain, apabila undang-undang hanya mengatur suatu keadaan secara eksplisit, maka keadaan di luar yang diatur tersebut dianggap tidak termasuk dalam cakupan norma atau bahkan berlaku kebalikannya (Marzuki, 2017). Metode ini sering digunakan ketika hakim menghadapi norma hukum yang dirumuskan secara jelas dan terbatas.

Penggunaan *argumentum a contrario* didasarkan pada asumsi bahwa pembentuk undang-undang telah bertindak secara sadar dan rasional dalam merumuskan norma hukum. Setiap kata, frasa, dan batasan yang dicantumkan dalam undang-undang dianggap memiliki makna hukum tertentu. Oleh karena itu, apabila pembentuk undang-undang hanya menyebutkan keadaan tertentu, maka dapat diasumsikan bahwa keadaan lain yang tidak disebutkan memang sengaja dikecualikan dari pengaturan tersebut. Dalam konteks ini, *argumentum a contrario* berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepastian hukum. Kepastian hukum menuntut agar hukum diterapkan sesuai dengan rumusan normatif yang ada, tanpa perluasan makna yang berlebihan. Dengan menggunakan metode ini, hakim berusaha setia pada bunyi undang-undang (*wetstoepassing*) dan menghindari penafsiran yang melampaui kehendak pembentuk undang-undang.

Metode *argumentum a contrario* biasanya digunakan ketika norma hukum bersifat limitatif atau tertutup. Norma limitatif adalah norma yang secara tegas menentukan siapa, apa, dan dalam kondisi apa suatu aturan berlaku. Dalam norma semacam ini, penafsiran dengan cara analogi justru tidak diperkenankan, karena dapat memperluas ruang lingkup norma secara tidak sah. Oleh karena itu, *argumentum a contrario* sering dipandang sebagai kebalikan dari penalaran analogi. Lebih lanjut, *argumentum a contrario* juga mencerminkan penghormatan terhadap asas legalitas. Asas legalitas menghendaki bahwa setiap kewajiban dan larangan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan menarik kesimpulan secara berlawanan dari norma yang ada, hakim memastikan bahwa tidak ada kewajiban hukum baru yang dibebankan kepada subjek hukum tanpa dasar peraturan yang tegas (Utrecht & Djindang, 2009).

Dalam praktik peradilan, metode ini banyak digunakan dalam hukum perdata, khususnya dalam sengketa kontrak. Apabila suatu perjanjian atau ketentuan undang-undang hanya mengatur tanggung jawab dalam kondisi tertentu, maka tanggung jawab di luar kondisi tersebut tidak dapat dipaksakan. Hal ini sejalan dengan prinsip kebebasan berkontrak dan kepastian hukum dalam hubungan perdata. Selain itu, *argumentum a contrario* juga memiliki peran penting dalam hukum administrasi negara. Dalam bidang ini, kewenangan pejabat administrasi negara harus ditafsirkan secara ketat. Apabila suatu peraturan hanya memberikan kewenangan dalam kondisi tertentu, maka di luar kondisi tersebut pejabat dianggap tidak memiliki kewenangan. Pendekatan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat pemerintah (Hadjon, 2015).

Meskipun demikian, penggunaan *argumentum a contrario* tidak bersifat mutlak. Hakim harus mempertimbangkan tujuan hukum dan nilai keadilan, terutama dalam norma yang bersifat terbuka atau bertujuan untuk melindungi kepentingan umum. Jika *argumentum a contrario* diterapkan secara kaku, justru dapat menciptakan ketidakadilan di masyarakat (Lesmana, 2020; Agustinus, 2025; Rahmatyar & Rosikhu, 2023). Oleh karena itu, metode ini harus digunakan secara proporsional dan kontekstual. Dengan demikian, *argumentum a contrario* dapat dipahami sebagai metode penalaran hukum yang menekankan pembatasan makna norma sesuai dengan rumusan undang-undang. Metode ini membantu hakim untuk tidak menciptakan hukum baru, melainkan menemukan hukum yang tersirat dari struktur dan batasan norma yang ada.

Dalam sistem hukum yang menjunjung tinggi kepastian hukum, metode ini memiliki kedudukan yang penting. Pada akhirnya, *argumentum a contrario* berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan kewenangan hakim dalam penemuan hukum. Dengan menarik kesimpulan secara berlawanan dari norma yang diatur, hakim tetap dapat menyelesaikan perkara secara adil tanpa melampaui batas yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Oleh

karena itu, metode ini menjadi salah satu instrumen penting dalam praktik penalaran hukum di Indonesia.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, *argumentum a contrario* memiliki kedudukan penting sebagai salah satu metode penemuan hukum. Metode ini biasanya digunakan apabila norma hukum bersifat limitatif atau tertutup. Namun, *argumentum a contrario* tidak dapat digunakan secara sembarangan. Jika diterapkan pada norma yang bertujuan melindungi kepentingan umum atau bersifat terbuka, penggunaan metode ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan tujuan hukum (*doelmatigheid*), kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan keadilan (*gerechtigheid*).

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, *argumentum a contrario* menempati posisi penting sebagai salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Sistem *civil law* menekankan bahwa norma hukum ditetapkan secara tertulis dan bersifat kodifikatif, sehingga hakim cenderung menemukan hukum melalui penafsiran terhadap teks undang-undang. Dalam konteks ini, *argumentum a contrario* berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan batasan-batasan norma hukum yang secara eksplisit dirumuskan. Metode ini biasanya digunakan ketika norma hukum bersifat limitatif atau tertutup, artinya norma hanya berlaku pada keadaan tertentu yang secara tegas disebutkan, dan tidak dimaksudkan untuk diperluas ke keadaan lain (Mertokusumo, 2009).

Penggunaan *argumentum a contrario* memungkinkan hakim menarik kesimpulan bahwa hal-hal yang tidak diatur secara eksplisit dalam norma tidak termasuk dalam lingkup kewajiban atau hak yang diatur. Dengan demikian, hakim dapat menjaga kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan menghindari interpretasi yang terlalu luas atau sewenang-wenang. Namun, penerapan metode ini tidak bersifat mutlak dan tidak dapat digunakan secara sembarangan. Jika *argumentum a contrario* diterapkan pada norma yang bertujuan melindungi kepentingan umum atau norma yang bersifat terbuka, metode ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya, suatu peraturan yang memberi hak atau perlindungan kepada masyarakat secara umum seharusnya tidak dibatasi secara ketat hanya karena hal tersebut tidak disebutkan secara spesifik. Dalam kasus semacam ini, penalaran hukum yang kaku dapat mengabaikan tujuan substantif norma dan kepentingan masyarakat luas (Hadjon, 2015).

Oleh karena itu, hakim dalam menggunakan *argumentum a contrario* harus mempertimbangkan tiga prinsip utama. Pertama, tujuan hukum (*doelmatigheid*), yaitu maksud dan fungsi norma hukum itu sendiri dalam mencapai tujuan hukum yang lebih luas. Kedua, kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang menekankan bahwa penerapan hukum harus dapat diprediksi dan konsisten agar masyarakat dapat menyesuaikan tindakan mereka sesuai norma hukum yang berlaku. Ketiga, keadilan (*gerechtigheid*), yang menuntut agar putusan hakim memperhatikan nilai keadilan dan tidak menimbulkan kerugian yang tidak semestinya bagi pihak yang bersangkutan.

Ketiga prinsip tersebut saling terkait dan harus menjadi pedoman bagi hakim dalam menerapkan *argumentum a contrario*. Dengan mempertimbangkan *doelmatigheid*, hakim memastikan bahwa interpretasi norma tetap relevan dan mendukung tujuan pembentukan hukum. Dengan memperhatikan *rechtszekerheid*, hakim menjaga kepastian dan konsistensi penerapan hukum. Dan dengan menjunjung *gerechtigheid*, hakim memastikan bahwa putusan hukum tetap adil bagi semua pihak.

Penerapan *argumentum a contrario* yang proporsional membantu hakim menemukan hukum yang tersirat tanpa menciptakan aturan baru yang tidak diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Metode ini memberikan keseimbangan antara kepatuhan terhadap teks hukum yang tertulis dan kebutuhan untuk mengakomodasi keadaan konkret yang dihadapi dalam masyarakat. Selain itu, metode ini juga menegaskan prinsip bahwa hukum bukan hanya sekadar teks, tetapi merupakan instrumen sosial yang harus diterapkan secara bijaksana. Dengan demikian, *argumentum a contrario*

bukan hanya soal membalikkan ketentuan secara literal, tetapi juga menuntut penalaran yang memperhitungkan konteks sosial, tujuan norma, dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam praktiknya, hakim sering menggunakan *argumentum a contrario* pada sengketa perdata dan hukum administrasi negara, terutama ketika norma bersifat tertutup dan jelas. Sebagai contoh, jika undang-undang hanya memberikan kewajiban tertentu kepada pihak A dalam kondisi tertentu, maka pihak lain yang berada di luar kondisi tersebut tidak dapat dipaksakan tunduk pada kewajiban yang sama. Pendekatan ini menjaga konsistensi hukum dan menghormati batasan yang ditetapkan pembentuk undang-undang (Mertokusumo, 2010).

Dengan demikian, *argumentum a contrario* menjadi alat penalaran hukum yang efektif apabila diterapkan dengan hati-hati dan mempertimbangkan tujuan hukum, kepastian hukum, dan keadilan. Metode ini memungkinkan hakim untuk menafsirkan norma secara ketat namun adil, tanpa mengurangi nilai hukum substantif yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Secara keseluruhan, penerapan *argumentum a contrario* dalam sistem *civil law* Indonesia mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penemuan hukum, di mana hakim berusaha menemukan hukum yang relevan dan adil tanpa menciptakan norma baru. Dengan pendekatan ini, hakim tetap setia pada teks hukum, tujuan hukum, dan nilai keadilan yang menjadi dasar sistem hukum Indonesia.

3. Penerapan Metode *Argumentum a contrario* dalam Penemuan Hukum

Dalam praktik, *argumentum a contrario* sering diterapkan dalam hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Contohnya, apabila suatu peraturan menyatakan bahwa suatu izin hanya diwajibkan bagi kegiatan usaha tertentu, maka kegiatan di luar yang disebutkan tersebut dapat disimpulkan tidak memerlukan izin yang sama. Penerapan *argumentum a contrario* bertujuan untuk menjaga kepastian hukum agar hakim tidak memperluas atau mempersempit makna undang-undang secara sewenang-wenang. Dengan metode ini, hakim berusaha tetap setia pada kehendak pembentuk undang-undang.

Dalam teori penafsiran hukum, *argumentum a contrario* merupakan salah satu bentuk cara berpikir legal yang sering digunakan untuk mengisi kekosongan atau kekaburan norma undang-undang. Secara sederhana, *argumentum a contrario* berarti menafsirkan suatu ketentuan hukum dengan melihat kebalikannya: apabila suatu peraturan hanya mengatur suatu peristiwa tertentu, maka peristiwa yang berada di luar ketentuan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pengaturannya. Dengan kata lain, jika legislator secara eksplisit menentukan suatu kewajiban atau larangan hanya untuk hal-hal yang tercantum dalam teks, maka hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit itu dianggap tidak wajib atau tidak dilarang, kecuali ada aturan lain yang mengaturnya.

Penafsiran ini memiliki fungsi penting dalam praktik hukum, terutama di negara hukum dengan sistem peraturan tertulis seperti Indonesia, di mana hakim dan aparat penegak hukum tidak dapat secara sewenang-wenang menambah atau mengurangi isi pasal yang tertulis. Sebagaimana ditunjukkan oleh Sudikno Mertokusumo dan R. Soeroso, *argumentum a contrario* didasarkan pada prinsip bahwa ketentuan yang tersedia untuk peristiwa tertentu hanya berlaku pada peristiwa tersebut, sehingga secara otomatis tidak berlaku pada peristiwa lain yang berada di luar ketentuan.

a. *Argumentum a Contrario* dalam Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, *argumentum a contrario* telah banyak dijadikan rujukan klasik. Misalnya, Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewat jangka waktu tertentu (300 hari) sejak perceraian. Ketentuan ini secara tegas hanya berlaku untuk perempuan karena didasarkan pada pertimbangan biologis masa iddah. Dengan menerapkan *argumentum a contrario*, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi laki-laki yang ingin menikah lagi setelah cerai, karena peristiwa yang dimaksud (yaitu kewajiban menunggu 300 hari) hanya diatur untuk perempuan dan tidak disebutkan untuk laki-laki.

Pendekatan seperti ini jelas mempersempit ruang lingkup norma, sehingga memberikan kepastian hukum bahwa peraturan tersebut tidak dapat diperluas secara analogi terhadap peristiwa yang tidak diatur. Di sinilah letak perbedaan mendasar antara *argumentum a contrario* dan analogi: analogi memperluas aturan ke peristiwa yang secara fungsional mirip, sedangkan *a contrario* memperkuat batasan aturan sehingga menolak perluasan tersebut.

2. Argumentum a Contrario dalam Hukum Pidana

Dalam konteks hukum pidana, penerapan *argumentum a contrario* memiliki peran penting terutama untuk menjunjung tinggi asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, sehingga hakim dilarang melakukan analogi pidana untuk membebaskan tanggung jawab pidana terhadap perbuatan yang secara tegas tidak diatur sebagai tindak pidana.

Sebagai contoh yang sering dikutip dalam praktik yudisial, norma pidana yang mengatur suatu larangan hanya untuk peristiwa tertentu tidak boleh diperluas kepada peristiwa lain yang serupa namun tidak diatur. Bila legislator tidak menyebut suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka penggunaan *argumentum a contrario* akan menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak dapat dipidana, kecuali ada norma pidana lain yang lebih spesifik mengaturnya. Contoh nyata yang berkaitan meskipun bukan murni *argumentum a contrario*, adalah pembahasan akademik mengenai prinsip legalitas yang melarang analogi dalam pidana. Dalam tulisan yang membahas asas legalitas dan interpretasi KUHP Indonesia, disebutkan bahwa *argumentum per analogiam* dilarang karena prinsip legalitas mensyaratkan pidana hanya dapat diterapkan jika jelas disebutkan dalam undang-undang.

3. Argumentum a Contrario dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam ranah hukum administrasi negara, *argumentum a contrario* juga dapat dipakai untuk menafsirkan kewenangan atau kewajiban administratif yang hanya diatur secara terbatas dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Jika suatu norma hanya mengatur kewajiban administratif bagi jenis kegiatan tertentu (misalnya kewajiban memiliki izin untuk jenis usaha tertentu), maka kegiatan di luar daftar itu secara hukum dianggap tidak wajib mempunyai izin yang sama, kecuali ada aturan lain yang mengharuskannya.

Misalnya, jika sebuah peraturan menetapkan bahwa izin lingkungan hanya diwajibkan bagi jenis usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan tertentu, maka dengan penerapan *argumentum a contrario*, kegiatan yang tidak masuk dalam kategori tersebut tidak memerlukan izin lingkungan itu. Meskipun tidak selalu menjadi pedoman tunggal, penafsiran ini sering dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan administratif ketika norma yang tersedia bersifat spesifik.

Penerapan *argumentum a contrario* dalam praktik peradilan perdata dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perjanjian. Salah satu contoh dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Sbr yang memeriksa perkara wanprestasi dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah. Dalam perkara tersebut, penggugat mendalilkan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menilai bahwa kewajiban dan tanggung jawab para pihak harus ditentukan berdasarkan ketentuan yang secara tegas diatur dalam perjanjian serta ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Hakim menegaskan bahwa ketentuan mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya telah diatur secara limitatif dalam KUHPerdata, khususnya terkait kewajiban pihak yang ingkar janji. Oleh karena itu, keadaan atau tuntutan yang berada di luar ketentuan yang secara eksplisit diatur tidak dapat serta-merta diberlakukan. Dengan menggunakan metode *argumentum a contrario*, hakim menarik kesimpulan bahwa karena undang-undang dan perjanjian hanya mengatur tanggung jawab wanprestasi dalam kondisi tertentu, maka tanggung jawab di luar kondisi tersebut tidak dapat

diperluas secara sepihak. Pendekatan ini menunjukkan sikap kehati-hatian hakim dalam menafsirkan norma hukum agar tidak melampaui kehendak para pihak dan pembentuk undang-undang.

Melalui putusan tersebut, terlihat bahwa *argumentum a contrario* digunakan untuk menjaga kepastian hukum dan konsistensi penerapan norma perdata. Hakim menolak penafsiran yang memperluas ruang lingkup tanggung jawab hukum tanpa dasar yang jelas, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan fungsi *argumentum a contrario* sebagai metode penemuan hukum yang bertujuan membatasi penerapan norma hanya pada keadaan yang secara tegas diatur, sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdata.

KESIMPULAN

Argumentum a contrario merupakan salah satu metode penemuan hukum yang digunakan oleh hakim dengan cara menarik kesimpulan hukum yang berlawanan dari suatu norma yang berlaku. Metode ini berangkat dari asumsi bahwa apabila undang-undang mengatur suatu hal secara tegas dan limitatif, maka hal-hal di luar ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk termasuk dalam ruang lingkup pengaturan. Dengan demikian, hakim dapat menyimpulkan bahwa keadaan yang tidak diatur secara eksplisit justru diperlakukan secara kebalikan dari apa yang ditentukan oleh norma tersebut. Penggunaan *argumentum a contrario* umumnya dilakukan ketika suatu ketentuan hukum dirumuskan secara jelas, spesifik, dan tidak membuka ruang penafsiran yang luas. Dalam kondisi seperti ini, metode analogi tidak dapat diterapkan karena berpotensi memperluas makna norma melampaui kehendak pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, *argumentum a contrario* menjadi sarana untuk menjaga konsistensi dan ketertiban dalam penerapan hukum positif.

Dalam konteks penemuan hukum, metode *argumentum a contrario* memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tercapai karena hakim tetap berpegang pada batasan norma yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan tidak menambahkan ketentuan baru melalui penafsiran yang terlalu luas. Dengan cara ini, masyarakat dapat memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, penggunaan *argumentum a contrario* tidak boleh dilakukan secara mekanis dan kaku. Hakim tetap dituntut untuk mempertimbangkan tujuan pembentukan undang-undang serta asas-asas hukum yang melandasinya. Apabila penerapan metode ini justru menimbulkan ketidakadilan atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka hakim perlu mempertimbangkan metode penemuan hukum lain yang lebih tepat.

Oleh karena itu, *argumentum a contrario* harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen dalam keseluruhan proses penemuan hukum, bukan sebagai satu-satunya pendekatan. Keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan tetap menjadi tujuan utama dalam setiap putusan hakim. Dengan penerapan yang bijaksana, metode ini dapat membantu hakim menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga adil dan relevan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdaud, F., Umar, W., Rustan, A., & Ming-Hsi, S. (2024). Legal Considerations Judex Factie Acquittal and Guilty Judgments by Judex Juris. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 16-28. <https://doi.org/10.18196/jphk.v5i1.18145>
- Agustinus, I. F. (2025). Pengaruh Disparitas Hukum dan Keadilan Terhadap Gerakan Perubahan Sosial. *Journal of Social Science (Joss)*, 4(9), 2702-2717. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i9.3583>
- Ajmal, A. (2023). Legal Analysis of Competency to Stand Trial in Pakistan. *Journal of Development and Social Sciences*, 4(III). [https://doi.org/10.47205/jdss.2023\(4-iii\)73](https://doi.org/10.47205/jdss.2023(4-iii)73)
- Hadjon, P. M. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Lesmana, Y. E. M. (2020). Modalitas Hakim Progresif. *Verstek*, 8(2).
<https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44116>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nainggolan, S. D. P., Sinambela, J., Simbolon, E. D., & Rahman, K. (2023). Harmonisasi Hukum Pidana Adat Batak Toba Dengan Sistem Hukum Pidana Nasional. *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, 6(1), 46-59. <https://doi.org/10.34012/jihp.v6i1.3431>
- Pejo, E. and Kolaneci, E. (2024). The Enduring Influence of Roman Law on Modern Jurisprudence: A Comprehensive Analysis. *Educational Administration: Theory and Practice*, 815-827.
<https://doi.org/10.53555/kuey.v30i2.2295>
- Prayogo, T. (2018). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201. <https://doi.org/10.54629/jli.v13i2.151>
- Putra, L. M. R. Z., Muhram, L. O., & Mashendra, M. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan. *Sang Pencerah Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8(4), 975-984.
<https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.2688>
- Rahardjo, S. (2008). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmatyar, A. and Rosikhu, M. (2023). Independensi dan Integritas Hakim dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 65-79.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i1.2858>
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Utami, W. W. and Darmaiza, D. (2020). Hate Speech, Agama, dan Kontestasi Politik di Indonesia. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2(2), 113-128.
<https://doi.org/10.36256/ijrs.v2i2.108>
- Utrecht & Djindang, M. S. (2009). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.